

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165)
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan DPRD.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. fasilitas rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penyelenggaraan rapat-rapat Dewan dan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan.

Bagian Kedua

Bagian Risalah dan Persidangan

Pasal 11

Bagian Risalah Dan Persidangan mempunyai tugas melakukan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan, penerimaan tamu-tamu Dewan dan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bagian Risalah Dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan;
- b. menyiapkan penerimaan tamu-tamu pimpinan Dewan;
- c. menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan, baik soal administrasi maupun tata tempat.

Pasal 13

Bagian Risalah Dan Persidangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Risalah.
- b. Sub Bagian Persidangan.
- c. Sub.Bagian Hukum dan Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyelenggarakan pembuatan risalah rapat - rapat Dewan.
- (2) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan baik soal administrasi maupun tata tempat.
- (3) Sub Bagian Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi, mengelola perpustakaan dan dokumentasi DPRD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Bagian Umum

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dan tata usaha.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum. mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan;
- b. menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan;
- c. melakukan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan gedung-gedung Dewan;
- d. mengurus kendaraan dinas dan barang-barang lainnya dan melakukan keamanan pada kantor Dewan;
- e. melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh Dewan.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Urusan Dalam;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, rumah jabatan, kendaraan dinas dan melakukan keamanan dan ketertiban kantor Dewan.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memberi petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah.

BAB VI**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 17**

- (1) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 18**

- (1) Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam. AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001, NOMOR 5

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2001
TANGGAL : 7 MARET 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

[Signature]
Hajjah Marham, A.S
DAERAH DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001, NOMOR 5

WALIKOTA PALEMBANG

[Signature]
H. HUSNI